



BUPATI WAJO

Sengkang, 28 Maret 2024

Nomor : 800 / 0939-1 / BKPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat Berbasis Sistem Informasi ASN (SIASN) dan Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS**

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Wajo

di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 16 Tahun 2023 tanggal 17 Oktober 2023 Perihal : Penjelasan Atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

1. Kenaikan Pangkat dilaksanakan berdasarkan :

- a. Periodisasi Kenaikan Pangkat.
- b. Jenis dan Persyaratan Kenaikan Pangkat
 - 1) Kenaikan Pangkat Reguler; dan
 - 2) Kenaikan Pangkat Pilihan
- c. Tata cara pengusulan kenaikan pangkat

2. Periodisasi Kenaikan Pangkat, jenis dan persyaratannya

- a. Periodisasi Kenaikan Pangkat.

Periodisasi kenaikan pangkat terdiri dari 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober dan 1 Desember.
- b. Jenis dan Persyaratan Kenaikan Pangkat
 - 1) Kenaikan pangkat reguler
 - a) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pelaksana.
 - b) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diberikan juga kepada pegawai negeri sipil, dengan ketentuan;
 1. Melaksanakan tugas belajar;
 2. Ditugaskan diluar instansi pemerintah
 3. Kenaikan pangkat yang mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV harus mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan oleh ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan kepada PNS yang :
 - a) Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.
 - b) Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;


- c) Diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena;
 - 1. Meninggal dunia
 - 2. Mencapai batas pensiun; dan
 - 3. Oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
 - d) Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
 - 1. Diklatpim Tingkat IV atau ujian dinas tingkat I; dan
 - 2. Diklatpim Tingkat III atau ujian dinas tingkat II.
 - e) Telah memperoleh :
 - 1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas tingkat I; dan
 - 2. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk ujian dinas tingkat I atau ujian dinas tingkat II.
 - f) Menduduki jabatan fungsional.
- c) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- 1. Paling singkat 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - 2. Penilaian kinerja paling sedikit berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) Kenaikan pangkat pilihan
- Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang;
- a) Tidak menduduki jabatan pelaksana;
 - b) Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan presiden;
 - c) Memiliki kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam melaksanakan tugas jabatan;
 - d) Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
 - e) Memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah;
 - f) Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan selain pelaksana;
 - g) Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.
- c. Tata cara pengusulan kenaikan pangkat;
- 1. Proses penetapan kenaikan pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).
 - 2. Tahap penetapan kenaikan pangkat pada setiap periode sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - 3. Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Keputusan Kenaikan Pangkat yang ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan format dalam SIASN setelah mendapatkan persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - 4. Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas yang menduduki jabatan selain jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tertinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - 5. Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama kepada Presiden Republik Indonesia melalui Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan (SIAPP) Kementerian Sekretariat Negara yang terintegrasi dengan SIASN.
 - 6. Penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang akan diusulkan kenaikan pangkat menggunakan aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara yang terintegrasi dengan SIASN.

7. Pejabat fungsional yang akan disulkan kenaikan pangkat menggunakan angka kredit hasil konversi predikat kinerja.
8. Dalam hal terdapat pejabat fungsional tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan maka dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi paling banyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan :
 1. memenuhi angka kredit kumulatif;
 2. lulus uji kompetensi;
 3. tersedia peta jabatan;
 4. kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 5. penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 6. telah 2 tahun dalam pangkat terakhir; dan
 7. memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lain-lain

- a. Pejabat fungsional yang akan disulkan kenaikan pangkat menggunakan angka kredit hasil konversi predikat kinerja.
- b. Dalam hal terdapat pejabat fungsional tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan maka dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi paling banyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan :
 1. memenuhi angka kredit kumulatif;
 2. lulus uji kompetensi;
 3. tersedia peta jabatan;
 4. kalifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 5. penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) than terakhir.
 6. telah 2 tahun dalam pangkat terakhir; dan
 7. memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama pegawai negeri sipil belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam jabatan fungsional.
- d. Bagi pejabat fungsional yang akan naik pangkat bersamaan dengan naik jenjang jabatan wajib melampirkan bukti mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya

Pj. BUPATI WAJO,

Drs. ANDI BATARALIFU, M.Si.

Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Nomor : 800 / 0939-1/ BKPSDM

Tanggal : 23 Maret 2023

**TAHAP PENETAPAN KENAIKAN PANGKAT PADA SETIAP PERIODE
MULAI PERIODE JUNI 2024**

NO.	KEGIATAN	PERIODE
		FEBRUARI
1.	Pengusulan dari SKPD	1 s.d 7.April
2.	Melengkapi yang dinyatakan Berkas Tidak Lengkap (BTL-BKPSDM)	8 s.d 20 April
3.	Pembuatan Surat Keputusan yang sudah tanda tangan Pertek	bulan April - Mei


NO.	KEGIATAN	PERIODE
		APRIL
1.	Pengusulan dari SKPD	1 s.d 7.April
2.	Melengkapi yang dinyatakan Berkas Tidak Lengkap (BTL-BKPSDM)	8 s.d 20 April
3.	Pembuatan Surat Keputusan yang sudah tanda tangan Pertek	bulan April - Mei

NO.	KEGIATAN	PERIODE
		JUNI
1.	Pengusulan dari SKPD	1 s.d 7.April
2.	Melengkapi yang dinyatakan Berkas Tidak Lengkap (BTL-BKPSDM)	8 s.d 20 April
3.	Pembuatan Surat Keputusan yang sudah tanda tangan Pertek	bulan April - Mei

NO.	KEGIATAN	PERIODE
		AGUSTUS
1.	Pengusulan dari SKPD	1 s.d 7.Juni
2.	Melengkapi yang dinyatakan Berkas Tidak Lengkap (BTL-BKPSDM)	8 s.d 20 Juni
3.	Pembuatan Surat Keputusan yang sudah tanda tangan Pertek	bulan Juni - Juli

NO.	KEGIATAN	PERIODE
		OKTOBER
1.	Pengusulan dari SKPD	1 s.d 7 Agustus
2.	Melengkapi yang dinyatakan Berkas Tidak Lengkap (BTL-BKPSDM)	8 s.d 20 Agustus
3.	Pembuatan Surat Keputusan yang sudah tanda tangan Pertek	bulan Agustus - September

NO.	KEGIATAN	PERIODE
		DESEMBER
1.	Pengusulan dari SKPD	1 s.d 7 Oktober
2.	Melengkapi yang dinyatakan Berkas Tidak Lengkap (BTL-BKPSDM)	8 s.d 20 Oktober
3.	Pembuatan Surat Keputusan yang sudah tanda tangan Pertek	bulan Oktober - November


Pj. BUPATI WAJO,
Drs. ANDI BATARALIFU, M.Si.